



BUPATI JENEPOINTO

Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Tlp. (0419) 21022 (Kode Pos 92311)

KEPUTUSAN BUPATI JENEPOINTO

Nomor : 170 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 4 JENEPOINTO BIDANG KEAHILIAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA SMP NEGERI 2 BANGKALA KABUPATEN JENEPOINTO

Mengingat : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelajaran Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pendirian Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004.
4. Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Jeneponto (SMK Kecil) Kabupaten Jeneponto Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan pada SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 4 Jeneponto Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan, Sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 7 Mei 2004



Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto.

